

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah**

**Oleh:**

**MUKHLAS SUBIANTO  
NIM. 2123119045**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2018 M/1439 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Subianto, Nim 212 311 9045 dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dari Hukum Islam Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**, Program Studi **Al Ahwal Al- Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan **Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**.

Bengkulu, 27 Februari 2018 M  
1439H

Pembimbing I



**Masril, SH. MH**  
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

ALAMAT: Jl. Raden Fatah PagarDewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Muklas Subianto NIM. 2123119045 yang berjudul "Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak)". Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Februari 2018

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah.

Bengkulu, 27 Februari 2018 M

1439H

Dekan,



Dr. Imam Mahdi, SH., MH

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Masril, SH., MH

NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Yovenska L. Man, MH.I

NIP. 198710282015031001

Penguji I

Dr. H. John Venedi, S.H., M.Hum.

NIP. 196205031986031004

Penguji II

Nenani Julir, Lc., M.Ag.

NIP. 197509252006042002

## **MOTTO**

Jadilah kamum manusia yang pada kelahiran semua orang tertawa bahagia

Tetapi banyak kamu sendiri yang menangis

Dan pada kematian semua orang menangis sedih

Tetapi banyak kamu sendiri yang tersenyum

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang tanpa ridho dan pertolongannya maka penulis dapat termotivasi dan terinspirasi dalam menyusun skripsi ini, serta shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi pelita penerangan yang mengantar manusia dari jalan yang gelap ke jalan yang terang.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dengan izin-Mu, maka ku persembahkan skripsi ini kepada :

- Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya serta mengajari untuk selalu tegar dalam mengarungi kehidupan, merupakan budi tiada tara yang tak terbalas, kecuali oleh-Nya.
- Kepada semua teman-teman yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada mereka.
- Sahabat-sahabat senasib seperjuangan di IAIN Bengkulu, yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Almamater yang telah menempahku

## Abstrak

Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penjatuhan Sanksi) oleh MukhlassubiantoNim 2123119045

Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan pustaka sebagai bahan penelitiannya (*library research*). Melalui penelusuran literatur. Atau dengan kata lain, bahan-bahan data-datanya diperoleh dari perpustakaan, dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *Deskriptif Evaluatif* yaitu men-gadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan posisi obyek dalam hal anak ditinjau dari hukum Islam, sebagai bahan untuk melihat UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa (1) bagaimana penjatuhan hukuman kepada anak ada empat cara yaitu tahapan penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan, Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yaitu hal meringankan dan hal memberatkan, Jenis pidana pokok ketentuan pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 pidana tambahan. (2) proses penjatuhansanksiterhadap anak dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan ketentuan terpenuhinya hak-hak anak dalam menjalani hukuman.

Kata Kunci : Hukuman, Sanksi Sistem Peradilan Pidana Anak

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :


1. Skripsi dengan judul "Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan keidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 22 Februari 2018 M

1439 H

METERAI  
TEMPEL

80E46AEF98402300  
6000  
ENAM RIBURUPAH



MUKHLAS SUBIANTO  
NIM. 2123119045

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

مَلِكِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الْعَلَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ  
رَطِّ الْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاطِ أَهْدِنَا نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ الَّذِينَ يَوْمَ  
الضَّالِّينَ وَلَا عَلَيْهِمُ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِينَ صَ

Pujidansyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT,  
karenaataskaruniasehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiini yang  
berjudul “PenjatuhanSanksiTerhadapAnakDilihat Dari Hukum Islam  
DalamUnudang-Undang No 11 Tahun 2012  
TentangSistemPeradilanPidanaAnak”.

ShalawatdansalamsemogatercurahkankepadaNabi Muhammad  
SAW, keluargadanparasahabatnya, sertaseluruhpengikutbeliau yang  
dengansenangsenantiasamenegakkankebenaran.

Penyusunanskripsiinibertujuanuntukmemenuhisalahsatusyaratguna  
untukmemperolehgelarSarjanaHukum Islam (S.H.) JurusanAl-Ahwal Al-  
SyakhsiyahFakultasSyariahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Bengkulu.Dalam proses penyusunanskripsiini,  
penulismendapatbantuandariberbagaipihak.

Dengandemikianpenulisiniginmengucapkanterimakasihkepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor IAIN Bengkulu.

2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH Dekan, Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Nenang Julir, M.Ag, Ketua prodi Hukum Islam IAIN Bengkulu
4. Masril, SH.MH pembimbing I yang telah memberibimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wery Gusmansyah, MH pembimbing II yang telah memberibimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu yang dengan penuh keikhlasan.
7. Bapak dan Ibu di Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan selakureka dalam pekerjaan yang telah memberikan semangat, motivasi yang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulismenyadariakanbanyakkelemahandankekuranganberbagaisisi . Olehkarenaitupenulismengharapankritikdan saran darisemuapihak yang sangatdiharapkan yang sifatnyamembangunkesempurnaanskripsiinikedepannya.

Bengkulu,.....M  
H

Mukhlis Subianto  
NIM. 212 311 9045

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSI HUKUMANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Pengertian Anak
--------------------

1. Pengertian Anak .....	20
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur Tindak Pidana .....	27
C. Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan .....	30
1. Sanksi Pidana.....	31
2. Sanksi Tindakan.....	34
D. Proses Peradilan Pidana Anak.....	39
1. Tahapan penyidikan .....	41
2. Tahapan Penangkapan dan Penahanan.....	42
3. Tahapan Penuntutan .....	45
4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	46
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	48
1 .Hal Yang Meringankan .....	49
Hal Yang Memberatkan .....	50

**BAB III KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DANSANKSI HUKUMANNYA MENURUT HUKUM  
ISLAM**

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian .....	52
2. Unsur-Unsur Jinaya .....	53
3. Klafikasi Jinaya .....	55
4. Hukuman Dalam Pidana Islam .....	58

B. Batas umur Anak dan Pemenjaraannya dalam Hukum Islam	
1. Batas Umur Anak Dalam Hukum Islam.....	67
2. Pemenjaraan Anak Dalam Hukum Pidana Islam .....	79

**BAB IV ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK  
DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-  
UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	83
B. Analisi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hukum Perspektif Hukum Islam.....	104

**BAB V PENETUP**

A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	132

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding lurus dengan usia pelaku.<sup>1</sup>

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>2</sup>

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang actual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak factor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang dianggap sebagai kenakalan (*Juvenile delinquency*). Maka tidak adil rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa.

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103

<sup>2</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status social dan ekonomi.

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja anak sering melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum setiap upaya atau tindakan melanggar hukum harus dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>3</sup> Demikian halnya dengan anak apabila anak berkonflik dengan hukum juga dikenai sanksi. Pemberian hukum atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus membedakannya dari orang dewasa.<sup>4</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>5</sup> Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Dikatakan anak dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya,

---

<sup>4</sup> Hukum Anak Nakal, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses 15 januari 2016 pukul 15.00 wib

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005. H . 3.

perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu".<sup>6</sup>

Dapat dijumpai bahwa dalam kenyataan dilapangan anak dibawah umur terkadang mendapat hukum yang tidak sesuai dengan kriteria sang anak, malahan sang anak yang melanggar hukum mendapat hukuman penjara padahal dilihat dari sisi anak tersebut bahwa anak adalah dibawah perlindungan orang tua dan negara. Seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada seorang anak apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik dari proses penangkapan sampai penjatuhan hukumannya.

Suatu fakta terungkap dari internet menyebutkan bahwa 3 bocah diduga melakukan penganiayaan terhadap teman sekelasnya. Dari pengakuan 3 anak ini, diketahui bahwa mereka menendang perut korban 1 kali, menendak 2 kali, dan memukul kepala 1 kali. Siswa kelas I Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamalanrea V, Muhammad Syukur (7), meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Senin (31/3/14) dini hari setelah dianiaya oleh 3 temannya. Pihak kepolisian sendiri akan tetap melakukan penyidikan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan serta tetap mengedepankan perlindungan anak. Fakta tersebut menjadi salah satu

---

<sup>6</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 17

bukti nyata kenakalan yang dilakukan anak, seharusnya anak lebih berkonsentrasi kepada pendidikan dan prestasi bukan berurusan terhadap hukum.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana sesuai dengan pasal 32 ayat 2 dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.<sup>7</sup>

Didalam pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa ada dua macam pidana atau ancaman hukuman. *Pertama*, pidana pokok ,yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. *Kedua*, pidana tambahan yang meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa ada proses penjatuhan hukuman kepada anak yaitu *pertama*, tahapan penangkapan.

---

<sup>7</sup> Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*Kedua*, penahanan. *Ketiga*, tahapan penuntutan. *Kempat*, tahapan pemeriksaan disidang pengadilan<sup>8</sup>

Melihat dari sanksi yang diberikan oleh pengadilan, pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara dengan system permasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitas) anak didik permasyarakatan untuk dikembalikan lagi kepada kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>9</sup> Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, cet III (Jakarta: Djambatan, 2007) h. 115

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya

---

<sup>10</sup>Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.

mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Ditinjau dari hukum islamukuran seorang anak yang beranjak menjadi dewasa atau dalam fiqh disebut *baligh*. Pendefinisian anak yang tidak tepat memiliki implikasi terhadap cara pandangan kita kepada anak yang nantinya ikut adil juga dalam memunculkan kejahatan anak-anak.

Islam sebagai agama yang memiliki kajian hukum fiqh yang begitu luas dan tentu memiliki sebuah konsep hukum tentang anak. Jadi islam mendefinisikan anak adalah anak yang telah mencapai baligh atau haid, anak telah mencapai baligh atau haid biasanya dikatakan anak tersebut sudah masuk dewasa.

Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya Fiqih Anak mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki baligh ditandai dengan bermimpi (*al-ihtilam*), dan perempuan ditandai dengan haid.<sup>11</sup> Rasulullah SAW bersabda :

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ , عن الصغير حتى يحتلم , عن  
المجنون حتى يفيق

Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (*yahtalima*), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Kata *yahtalima* adalah orang yang sudah bermimpi (*al-ihtilam*) artinya seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukan, Karena tidak ada beban tanggung jawab hukum

---

<sup>11</sup> Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 11

atas seseorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa akan datang, maka dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaliannya, sebagaimana disebutkan dalam Surat At Tahriin ayat 6 berikut<sup>12</sup>.

تَيْبَكَةُ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُورَاءَ أُمَّتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا  
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ مَا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (At Tahriin)

---

<sup>12</sup> Q.S. At Tahriin:6

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.<sup>13</sup>

Bahkan kemudian dalam kitab Tasyri' al-Jana-I al-Islami dikemukakan bahwa batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antar pelaku pria dan wanita batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz yaitu tujuh tahun.

Sedangkan dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan bahwa Seorang anak dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun dengan syarat nyata baligh atau nyata rusyd (pandai).

تنتهي الو لاية على النفس فيرأيا الحنفية في حق الغلام ببلو غه غمسة عشر  
سنة

Artinya: “Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebâlighannya pada umur lima belas tahun”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> H. Mustafa Kamal Pasha, Fiqh Islam, disusun berdasarkan keputusan Majelis TARjih, Yogyakarta: Pemimpin Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000,h. 287.

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7 Mesir: Dar al-Fikr, 1997, h.55

Didalam islam menjelaskan bahwapada umumnya para ulama' membagi tindak pidana dalam fiqh jinayah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi tiga macam:

#### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringannya) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT.

#### 2. Jarimah Qishas atau Diyat

*Jarimah qisas-diah* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qishas* atau *diyat*.

b. Jarimah *ta'zir* ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman. Jarimah *ta'zir* terbagi menjadi empat bagian:

a. Jarimah *ta'zir hudud* atau *qishas* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

b. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Contoh : penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

c. Jarimah-jarimah yang mutlak oleh Ulul Amri buat kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan

penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.

Adapun sasaran hukuman di dalam islam itu dibagi empat yaitu :<sup>15</sup>

1. Hukuman badan
2. Hukuman dikenakan kepada jiwa
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia
4. Hukuman harta

Terlepas dari pro kontra yang terjadi, ada suatu pandangan tentang fenomena kejahatan anak yang menarik untuk kita kaji. Dan diharapkan pandangan ini dapat memberikan solusi yang tuntas terhadap permasalahan kejahatan anak, yang secara otomatis akan menghentikan kontroversi hukuman pidana pada anak. Pandangan tersebut adalah pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>15</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,...h.5-6

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka masalah yang nantinya akan dicoba dijawab dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahuidan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembang substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kepidanaan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses peradilan pidana anak.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pejumlahan sanksi. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Nurul Amin Iskandar yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Masyarakatan*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara prinsip pidana anak tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, dengan ketentuan terpenuhinya hak-hak anak dalam penjara.<sup>16</sup>

Skripsi Wihdatul Hasanah yang berjudul "*Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Anak*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah

---

<sup>16</sup> Nurul Amin Iskandar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem Masyarakatan*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Susan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan anak yang belum berumur 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan anak yang telah berumur 14 sampai 18 tahun dikenakan sanksi hukuman setengah dari orang dewasa. Sehingga penulis dapat ide untuk mengkaji “Bagaimana Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

## **E. Metode Penelitian**

### **jenis penelitian**

Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *literer*, artinya penelitian ini secara langsung akandidasarkan pada data tertulis yang berbentuk kitab-kitab terutama karya klasik, juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya, sumber data diklasifikasikan dalam dua kategori, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primernya yaitu obyek dari kajian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan tentang hukum Islam atau fiqh seperti *Tasyri' al-Jana'I, I' anatut Thalibin, Al-*

---

<sup>17</sup>Wihdatul Hasanah “ *Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Anak*” Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2015

*Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Sedangkan data sekundernya adalah segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan dengan pembahasan, baik mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun tentang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum Islam.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang berupaya mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan pendeskripsian ini, penulis mencoba untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan dalil-dalil baik dari al-Quran maupun al-Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama fiqh..

### **Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan

yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
2. Organizing yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
3. Penemuan hasil penelitian yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

### **Teknik Analisi Data**

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang berupaya mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan pendeskripsian ini, penulis mencoba untuk menganalisa Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama Fiqh.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan penulis paparkan ke dalam beberapa bab agar pembahasan ini teratur, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, rumusan, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : membahas tindak pidana anak dan sanksi hukumannya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi pengertian anak, pengertian dan Unsur tindak pidana, pengertian sanksi pidana dan tindakan, Proses Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi Proses Peradilan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

BAB III : kejahatan dilakukan oleh anak dan sanksi hukumannya menurut Hukum Islam. Bab ini meliputi tindakan pidana dalam hukum islam, Pengertian, Unsur-Unsur Jinaya, Klafikasi Jinaya, Hukuman dalam Pidana Islam, batas umur anak dan pemenjaraannya dalam Hukum Islam.

BAB IV : membahas analisa penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Analisa Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dalam Hukum Islam, Analisis Penulis.

BAB V :penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

**BAB II**

**TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSI HUKUMANNYA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

**A. Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 45 KUHP

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun,

hakim boleh : memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata

1. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali :
  - a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun
  - b. Pendewasaan (pasal 419 KUH Perdata)
2. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak

yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang”

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".

Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraianya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

## **B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>18</sup>

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa definisi tentang *strafbaarfeit* menurut para pakar :

Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>19</sup>

Moeljatnomenyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.<sup>20</sup>

Jonkers merumuskan bahwa

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>21</sup>

S.R. Sianturimerumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.<sup>22</sup>

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 25.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 25

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 25

oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

### **3. Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif :

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat
- b. Maksud atau tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- d. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. keadaan-keadaan

Beberapa pakar memberikan pendapat tentang Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Menurut Moeljatnouns unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>23</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I. Cet-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 79

Menurut Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah<sup>25</sup>

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Selain menurut para pakar, di dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011., hlm... 80

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011., hlm... 81

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011., hlm... 82

unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkahlaku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada pasal

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 82

253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan

### **C. Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

## **1. Sanksi Pidana**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **a. Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :<sup>28</sup>

#### **1. Pidana peringatan**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### **2. Pidana dengan syarat**

---

<sup>28</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1).Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.<sup>29</sup>

b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan.<sup>30</sup>

-mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina

-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa

-mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.<sup>31</sup>

2) Pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Pasal 74 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>31</sup> Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.<sup>32</sup>
- b) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.<sup>33</sup>
- c) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>34</sup>

### 3) Pengawasan.

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

- a) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.<sup>35</sup>
- b) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>36</sup>

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

---

<sup>32</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>33</sup> Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>34</sup> Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>35</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>36</sup> Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>37</sup> Pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
- c) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

### 3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>39</sup>

#### 4. Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.<sup>40</sup>

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.<sup>41</sup>

c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>42</sup>

d) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>43</sup>

#### 5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

a) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>40</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>41</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>43</sup> Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.<sup>45</sup>
- c) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.<sup>46</sup>
- d) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>47</sup>
- e) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.<sup>48</sup>
- f) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>49</sup>
- g) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>50</sup>
- h) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>51</sup>
- i) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>52</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>45</sup> Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>46</sup> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>47</sup> Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>48</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>49</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>50</sup> Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>51</sup> Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>52</sup> Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

j) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>53</sup>

#### **b. Pidana Tambahan**

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :<sup>54</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

#### **2. Sanksi Tindakan**

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>54</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f. pencabutan surat izin mengemudi
  - g. perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>56</sup>

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

#### **A. Proses Peradilan Pidana Anak**

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan

---

<sup>55</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>56</sup> Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:<sup>57</sup>

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.<sup>58</sup>

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

---

<sup>57</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>58</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **1. Tahapan Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang

tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>59</sup>

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.<sup>60</sup>

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan

---

<sup>59</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 109

<sup>60</sup> Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>61</sup>

## **2. Tahapan Penangkapan dan Penahanan**

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.<sup>62</sup>

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

---

<sup>61</sup> Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>62</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 156

Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan

---

<sup>63</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>64</sup>

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>65</sup>

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>66</sup>

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.<sup>67</sup>

### **3. Tahapan Penuntutan**

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU)

---

<sup>64</sup> Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>65</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>66</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>67</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2.

Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serit dalam hallaporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

#### **E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sesuai hal itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

### **1. Hal Yang Meringankan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:  

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”
- b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

- c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

## **2. Hal Yang Memberatkan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana :

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan,

tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

b. Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.

**BAB III**  
**KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN SANKSI**  
**HUKUMANNYA MENURUT ISLAM**

**A. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam**

**1. Pengertian Jinayah**

Jinaya berasal dari kata *Jana-yajni* yang berarti melakukan kejahatan sedangkan Jinayah جنية adalah mashdarnya yang memiliki makna kejahatan. Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan terlarang menurut Syara'. Meskipun demikian pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *hudud* dan *qishas* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>68</sup> Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah yang menurut al-Mawardi yaitu:

عز ج ر الله عن ا ب د أ و عز ير ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه  
السياسة الدينية و لها عند ثبو تحا وصحتها حال استيفاء تو جيه  
الأحكام الشرعية

Artinya : "Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir, dan kebebasan dari tuduhan jarimah itu dituntut

---

<sup>68</sup> Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997. H. 216

*sesuai dengan tuntutan Agama, penetapan dan kebenaran jarimah itu harus dikembalikan kepada hukum Syara'".<sup>69</sup>*

Sedangkan menurut Prof. DR. Zainuddin, MA ialah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan Alhadist.<sup>70</sup> Dari berbagai batasan mengenai istilah jinayah di atas, maka pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah:

- a. Dalam pengertian yang luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, atau ta'zir.
- b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.<sup>71</sup>

## **2. Unsur-Unsur Jinayah**

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

---

<sup>69</sup> Al- Mawardi, *Ahkam As- Sulthoniyah*, h. 219

<sup>70</sup> Prof. DR. Zainuddin, MA, *Hukum Pidana Islam*, h. 6

<sup>71</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 2

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan dan mampu memahami pembebanan (taklif) dari Syara'. Perbuatan-perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat memahami khitab atau taklif.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (al-Rukn al-Syar'i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (al-Rukn al-Madi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (al-Rukn al-Adabi).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h...3

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika memiliki ketiga unsur tersebut di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

### 3. klasifikasi Jinayah

Tindak pidana dalam fiqh jinayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama' membagi tindak pidana dalam fiqh jinayah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi tiga macam:

#### 3. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (beratringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan *jarimah hudûd* yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*), meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-bagyu*). Misalnya firman Allah SWT:

جَلَدَةَ ثَمَنِينَ فَاَجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ اَبْرَارٍ رَّعِيَّةٍ يَا تُوَالِمَّ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
الْفٰسِقُوْنَ هُمْ وَاَوْلٰئِكَ اَبَدًا شٰهَدَةٌ هُمْ تَقْبَلُوْا وَلَا

Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Al-Quran Surat An-Nuur ayat 4

Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.

#### 4. Jarimah Qishas atau Diyat

*Jarimah qisas-diah* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qishas* atau *diyat*. Yang termasuk *jarimah qishas-diyat* ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja,<sup>74</sup> penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja Sebagaimana firman Allah SWT:

نُتِيَ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
بِكَبِّ حَسَنٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءُ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفَى فَمَنْ بِالْأَنْتَى وَالْأُ  
وَلَكُمْ ۖ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفِيفٌ ذَلِ  
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَلَّا لَبِيبٌ يَأْتُوا لِحَيَاةِ الْقِصَاصِ فِي

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (179) dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan*

<sup>74</sup>Ibid ., h.6

*menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih”.*<sup>75</sup>

5. Jarimah *ta'zir* ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman.<sup>76</sup> Jarimah *ta'zir* terbagi menjadi empat bagian:

- e. Jarimah *ta'zir hudud* atau *qishas* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- f. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al- Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- g. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.
- h. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 178-179

<sup>76</sup> *Op. cit.*, h.5

<sup>77</sup> *Ibid* ., h. 5-6

#### 4. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu dalam menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidak ada kemadharatan bagi-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan member manfaat kepada Allah SWT apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, Hadits, atau lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "*seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain*".

Terakhir hukuman itu harus bersifat umum: maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.

##### 2. Tujuan dan Macam-Macam Hukum

###### a. Tujuan Hukuman

Hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

- 1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam *Fathul Qadir* bahwa hukuman itu

untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya (*represif*).

- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman maka hukumannya di ringankan.
- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk berbuat ihsan kepada hamba-Nya. Olehkarena itu , sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud memberikan ihsan dan member rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu perbuatan maksiat. Dan dengan adanya

sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.<sup>78</sup>

b. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*.

Misalnya:

- a. Kejahatan terhadap jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan. Hal ini disebutkan dalam al-Quran:<sup>79</sup>

نُشْرُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
لَكُمْ بِحَسَنٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَى فَمَنْ بِالْأَنْتَى وَالْأ  
وَلَكُمْ ۖ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكُمْ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ خَفِيفٌ ذَل  
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَلَّا تَلْبَسُوا وَلِي حَيَاةٍ الْقِصَاصِ فِي

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (179). dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".*

<sup>78</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 26-27

<sup>79</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-179

2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.<sup>80</sup>

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina yang belum menikah.
2. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-u'qubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan

---

<sup>80</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,, h. 28

hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.<sup>81</sup>

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua :

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah, di mana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.<sup>82</sup>

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid* atau cambuk.
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta pelaku, seperti diyat, denda, dan perampasan.<sup>83</sup>

### 3. Gabungan Hukuman

para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukum, Imam Maliki, misalnya, mengenal teori *altakakhul*, yaitu apabila seseorang melakukan *jarimah qadzaf* dan minum khamar. Sesudah itu,

---

<sup>81</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 28-29

<sup>82</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 29

<sup>83</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 30

tertangkap. Menurut teori ini hukumannya Cuma satu, yaitu delapan puluh kali *jilid* atau cambuk. Alasannya, karena jenis dan tujuannya sama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad hukuman mati itu menyerap semua jenis hukuman. Demikian pula jika kejahatan itu merupakan berkenaan dengan hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman adami dulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'I, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.<sup>84</sup>

#### 4. Pelaksanaan Hukuman

Yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman qishas dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan pengawasan imam. Akan tetapi, menurut sebagian ulama' yang lain pelaksanaan qishas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.<sup>85</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang hukuman di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman dalam Islam ada dua, yaitu pencegahan (زجر) dan pengajaran atau pendidikan (تهذيب). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*-nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan jarimah, sebab ia mengetahui

---

<sup>84</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 30

<sup>85</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*,... h. 30

hukuman yang diterima bila ia melakukan perbuatan *jarimah* serupa. Dan dalam hukum pidana Islam ada tiga bentuk hukuman:

1. Hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh Syari' dengan nash-nash yang jelas. Hukuman had menurut Hanafiyah ada tujuh macam yaitu, had zina, had qadzf, had pencurian, had minum hamr, dan had mabuk. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah ada tujuh macam yaitu had zina, had qadzf, had pencurian, had hirabah, had mabuk-mabukan, had qisas, had riddah. Al-Hudud, sanksi hukum yang tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi. Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, sariqah, riddah, qadzaf dan lain-lain.
2. Qishash adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. Al-Diyat adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatif adalah diyat. Sanksi hukum Qishash dan Diyat adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.
3. Takzir, adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan dan lain-lain. Inilah keluwesan takzir sebagai bentuk hukum Islam yang *shalihun likulli*

*zamaninwamakanin*. Siddiqi membagi ta'zir, dilihat dari manfaat nya, menjadi tiga hal:

- a. Takzir atas maksiyat, yakni maksiyat yang tersebut dalam nash, seperti riba, risywah, makan harta anaka yatim.
- b. Takzir untuk kemaslahatan, seperti menakzir bapaknya seorang anak yang melakukan tindak pidana, dengan harapan ada perhatian dari orang tua.
- c. Takzir atas perbuatan yang diperselisihkan, seperti melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yang sunnah. Adapun bentuk-bentuk pidana takzir yang dikenal dalam teks fiqh jinayat di antaranya; menyalib, jilid, penjara, perampasan harta benda, dan lain lain. Di antara takzir yang hingga sekarang ini banyak diberlakukan di beberapa Negara adalah pidana penjara atau pengasingan. Istilah penjara yang menggunakan kata al-habsu atau al-sijnu dalam bahasa Arab, bahkan dijadikan sebagai pidana pokok dalam kitab undang-undang Hukum Pidana.<sup>86</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, kalau kita melihat tujuan dari hukuman dalam Islam adalah untuk pencegahan, mencegah masyarakat dari kejahatan orang yang berbuat jahat. Maka dari itu hukuman penjara dirasa cukup mampu untuk mencegah kejahatan terjadi. Dan yang perlu menjadi catatan adalah bahwa meski penjara senantiasa eksis dalam setiap generasi fiqh, tetapi fiqh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya

---

<sup>86</sup>Abdurrohman, Shiddieqi, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Syariat al-Islamiyah*, Mesir:Maktamab Nahdhoh, 1987, h. 204-206

eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian fiqh dengan konteks di mana fiqh berkembang.

Menurut Imam Yahya dalam perspektif ushul fiqh, hukum terbagimenjadi hukum *ashliyyah* dan hukum *muayyidat* . Hukum *ashliyyah* adalah inti atau substansi dari hukum-hukum yang dijelaskan Allah dalam nash-nash sucinya. Potong tangan bagi pencuri misalnya, yang paling substansi adalah larangan mencurinya karena akan merugikan orang lain. Memotong tangan atau memenjarakan seorang pelaku adalah hukum *muayyidat* nya yakni sangsi-sangsi hukum yang digunakan dalam rangka menguatkan inti dari larangan mencuri. Hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum *muayyidat* yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Sedangkan penjara, pengasingan atau sangsi hukum lainnya hanyalah pelengkap. Untuk itu hukum pidana Islam memandang efektifitas hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi kekinian. Meskipun penjara bukan satusatunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk berhenti untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>87</sup>

## **B. Batas Umur Anak dan Pemenjarannya Dalam Hukum Islam**

### **1. Batas Umur Anak dalam Hukum Islam**

Sebelum membahas tentang batasan umur anak menurut hukum Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam berkaitan dengan pembahasan taklif dan mukallaf. Taklif ialah tuntutan pelaksanaan beban

---

<sup>87</sup><http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-jinayat.html>

tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan mukallaf adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Mukallaf disebut juga dengan istilah *mahkum 'alaih*.<sup>88</sup>

Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf'ul dari fi'il al-madli "kallafa" (كلف) yang bermakna membebankan.<sup>89</sup> Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani.

Secara istilah mukallaf adalah :

الإِنْسَانُ الَّذِي تَعْلَقُ بِفِعْلِهِ غَطَابُ الشَّارِغِ أَوْ حِكْمِهِ

Artinya : "Seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan al-Syâri' atau hukumnya".

Dari sini, dapat dipahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan kriteria hukum taklifi yang sudah diterangkan.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi menegaskan bahwa para ulama' sepakat tentang syarat mukallaf yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber taklif adalah firman Allah SWT dan

---

<sup>88</sup>Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 h.162

<sup>89</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, ..., hal. 1225

sabda Nabi SAW (al-Quran dan al-Hadits). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia belaka. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-orang yang seperti anak-anak dan orang gila tidak adanya baginya taklif. Sebagai dalilnya ialah pernyataan Rasulullah SAW:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ , عن الصغير حتى يحتلم , عن  
المجنون حتى يفيق

*Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).*

Ringkasnya al-Amidi adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai baligh. Di kala seseorang sudah

baligh termasuklah ia ke dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.<sup>90</sup>

Peranan akal merupakan faktor utama dan syairat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.

Kemudian sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal( العقل ) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syari'. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

Dari sini, ulama Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat<sup>91</sup>:

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif. Ini dikarenakan taklif itu adalah khitâb, sedangkan khitâb orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (محال).Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (الإيراء). Hanya saja

---

<sup>90</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk, *op. cit.*, h. 163-165

<sup>91</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997, h. 230

akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (الخفية). Maka al-Syari' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan (منضبط) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk seperti hadis yang di atas.

2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan hukum (أهليه).

*Ahliyyah* secara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Sedangkan *Ahliyyah* secara terminology menurut Prof. DR. Wahab Khallaf didefinisikan sebagai:

صفت يقدرها اشارة في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشر يعي

Artinya : "Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi".<sup>92</sup>

Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh, *ahliyyah* adalah:

صفة يقدرها اشارة في اشخص تجعله محل صالحا لخطاب تشر يعي

Artinya : "Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'".<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 230-234

<sup>93</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 339

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya, hibahnya, dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti menikah, nafkah, dan menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalnya. Berikut pembagian *ahliyyah* menurut para ahli ushul fiqh

a) *Ahliyatul ada'*

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya bila melanggar tuntutan syara', maka ia akan dianggap berdosa dan mendapat siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban.

Menurut kesepakatan ulama ushul fiqh, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada*’ adalah ‘*aqil*’ *baligh*, dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an- Nisa’: 6:

مَوَاهِمَ الْيَتِيمِ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ءَانْتُمْ فِي النِّكَاحِ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتِيمَىٰ وَابْتَلُوا  
كُلَّ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَيَدَارِ إِسْرَافَاتًا كُلُّهَا وَلَا  
حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا وَأَمْوَالُهُمْ إِلَىٰ يَتِيمَ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْ

*Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.<sup>94</sup>*

---

<sup>94</sup> Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 6

Kalimat “cukup umur” dalam ayat di atas, menurut ulama ushul fiqh, antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>95</sup> Firman Allah SWT lainnya:

لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَعَذَنَ كَمَا فَلْيَسْتَعِذُوا بِالْحُلْمِ مِنْكُمْ الْأَطْفَالُ بَلَغُوا إِذَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَتَمُّ عِلْمًا لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ قَبْ

*Artinya : “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>96</sup>

Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat dan surat ini meminta izin.

#### **b) Ahliyyah al-Wajib**

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi.

---

<sup>95</sup>Rahmat Syafi’I, *op. cit.*, h. 340

<sup>96</sup> Al-Quran Surat An-Nuur Ayat 59

Selain itu ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dan keluarganya.

Namun demikian ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekadar pendidikan bukan kewajiban.

Menurut ulama ushul fiqh, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wajib* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyah wujub* anak yang baru lahir berhak menerima warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat untuk memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.<sup>97</sup>

Dengan demikian, orang yang belum mencapai *ahliyyah* atau seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum *baligh*, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara'. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada

---

<sup>97</sup>Rachmat Syafi'i, *loc. cit.*, h. 340-341

di bawah pengampunan (*hajr*), dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.

Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai masa baligh. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqih Anak*, mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (*al ihtilam*), dan perempuan ditandai dengan haid. Rasulullah saw bersabda :

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ , عن الصغير حتى  
يحتلم, عن المجنون حتى يفيق

*Artinya "Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar." (HR Baihaqi).*

Kata *yahtalima* adalah orang yang sudah bermimpi (*al ihtilam*). Maka dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara', dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Sementara, para ulama' dalam menentukan batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antara pelaku pria dan wanita; batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz atau untuk cakap dalam hal beribadah yaitu tujuh tahun. Dalam kitab Tasyri' al-Janaiy disebutkan:

فإنذار تكب الصغير اية جريمة قبل بلوغه السابعة فلا يعاقب عليها  
جنائيا ولا تأديبيا

*Artinya : "Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarimah sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan".<sup>98</sup>*

Maksud dari perkataan di atas adalah bahwa seorang anak, dalam hal cakap beribadah adalah jika umurnya telah mencapai tujuh tahun atau seorang anak dianggap tidak berdosa jika berbuat dosa pada waktu umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipun sudah dianggap cakap beribadah namun belum bisa untuk dipidanakan karena belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kecakapan mempertanggungjawaban tindak pidana para ulama sepakat bahwa jika seorang anak telah *baligh* dan dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun. Dalam kitab Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu disebut:

وقال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاراية

*Artinya: Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.<sup>99</sup>*

Namun disyaratkan juga bahwa meskipun telah mencapai umur limabelas tahun, dia juga harus sudah dinyatakan *rusyd* (pandai). Dalam kitab Tasyri' al-Janaiy al-Islamiy:

مرحلة الادراك التام ويسمى الإنسان فيها بالبالغ والرشد

---

<sup>98</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Janaiy al-Islamiy*,,,, hal. 601

<sup>99</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,,,, Hal. 7330

*Artinya: “Seorang anak dinyatakan telah dewasa dan memiliki pengetahuan yang sempurna jika ia telah baligh dan pandai”.*<sup>100</sup>

Lebih jauh lagi disebutkan dalam kitab Tasyri’ al-Jana’iy al-Islamiy bahwa ada tiga macam keadaan dari lahir sampai beranjak dewasa:

- a. Ketika ketiadaan pengetahuan atau akal, dan keadaan ini disebut seseorang yang masih kecil dan belum *mumayyiz*. Keadaan ini berawal dari kelahirannya sampai kepada umur tujuh tahun. Maka dari itu selama seorang anak belum mencapai tujuh tahun belum disebut *mumayyiz*, meskipun ada sebagian anak yang telah mencapai *tamyiz* sebelum umurnya tujuh tahun, karena yang berlaku di sini adalah hukum mayoritas bukan minoritas tidak dapat diberikan hukuman *jarimah*.
- b. tingkat pengetahuan yang masih lemah, keadaan ini dimulai ketika seseorang berumur tujuh tahun sampai kepada kebalighannya. Dan para Ulama’ sepakat bahwa batas umur baligh adalah limabelas tahun, sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa batas umur baligh adalah delapan belas tahun. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, jadi dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum *had*, dan tidak *diqishas* apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat dimintai pertanggung jawabannya secara tindakan kedisiplinan dan dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak

---

<sup>100</sup> Abd al-Qadir‘ Audah, *Tasyri’ al-Jana’iy al-Islamiy*, ..., hal. 601

bisa dikenai hukuman *ta'zir* kecuali yang bersifat tindakan untuk melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

- c. Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akalnya. Ini dimulai dari umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama' fiqh, dan delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik. Dan keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai pertanggungjawaban secara *jinayah* dari tindak pidananya apa saja. Ia dikenai *had* jika mencuri atau zina, *diqishas* jika membunuh atau melukai, dan di *ta'zir* dengan semua *ta'ziran*.<sup>101</sup>

Dalam kitab Syarah Jamal ala al-Minhaj lebih rinci menjelaskan tentang *rusyid*:

تكليف كل أي شرط صحة الدعوى أن يكون كل : هو قول والمدعي عليه ملكفا فلا تصح من صبي , من المدعي ولا عليهما وكونها لا تصح على الصبي الجواب منه وطلب تحليفه وألا إنما هو بالنسبة لطلب فهي تسمع عليه لأجل إقامة البينة عليه كما ذكره الرشيدى

Artinya “Dan katanya: *taklif* adalah syarat sahnya adanya dakwaan bahwa seorang pendakwa dan yang terdakwa harus sudah mukallaf, maka tidak disahkan untuk anak kecil dan orang gila untuk mendakwa ataupun didakwa. Tidak disahkan juga bagi seorang anak untuk dimintai jawaban juga pertanggungjawaban darinya kecuali didengarkan hanya untuk menguatkan keterangan atasnya seperti yang disebutkan oleh ar-Rasyidi”.<sup>102</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum pidana Islam seseorang dapat menjadi pendakwa ataupun terdakwa jika ia telah menjadi seorang mukallaf dan mencapai *ahliyyah* atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahwa seseorang telah

---

<sup>101</sup> Abd al-Qadir‘Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 601-602

<sup>102</sup> Syarah Jamal Al-Minhaj

sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dan para ulama sepakat bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan adalah ketika mencapai umur lima belas tahun. Namun perlu diperhatikan juga di sini bahwa seorang anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili di pengadilan umum.

### **C. Pemenjaraan Anak dalam Hukum Islam**

fuqaha menetapkan bahwa apabila seorang anak Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat *mâl* maupun zakat *fitriah*, nafkah diri mereka dan ganti rugi (*dhammam*) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak membayarkan kewajiban zakat pada mereka; mengambil nafkah untuk diri mereka dan ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka.<sup>103</sup>

Tidak ada dalil normativ bahwa saksi pidana untuk pidana anak apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi pidana pada anak

---

<sup>103</sup>Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 338

ta'dib/ta'zir, maka diserahkan pengaturan dari waliyyul amri. Seorang anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayah karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah*. Dalam kitab Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy disebutkan:

لايسأل الصبي المميز عن جرائمه مسؤلية جنا ئية وإنما سئل مسؤلية  
تأديبية

*Artinya : "Seorang anak yang baru disebut mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jinayah akan tetapi diminta untuk pertanggungjawaban kedisiplinannya dari perbuatan tindak pidananya".<sup>104</sup>*

Dalam syari'at Islam tidak ada batasan-batasan tentang saksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari saksi kedisiplinan atau *ta'dib*. Waliyyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan dan tidak dipidana *jinayah* adalah dikarenakan seorang anak yang belum baligh, dapat dikatakan belum memiliki taklif. Sehingga hukuman yang dilakukan hanya untuk bertujuan memberikan pendidikan dan pencegahan di masa selanjutnya agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan lagi.

---

<sup>104</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 604

Seorang anak yang berbuat tindak pidana harus dipidana yang berbeda dari orang dewasa dalam kitab Al Mughni Li Ibn Qudamah disebutkan:

فعله فلم يلزمه قصاص كشر يك الخاطيء ولأن الصبي واجنون لا قصد

لهما صحيح ولهذ الا الخطأ يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم

*Artinya : “Jika seorang anak dan orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan qishas karena keduanya tidak memiliki maksud untuk berbuat tindak pidana, maka dari itu tidak dibenarkan untuk menghukumnya dengan qishas, akan tetapi hukum yang berlaku bagi keduanya adalah hukuman kesalahan”.*<sup>105</sup>

Pemerintah Mesir misalnya, dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana anak ada dua macam:

- a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan umurnya lebih dari tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidak diperbolehkan dikenai hukuman atau saksi yang berlaku untuk orang dewasa, akan tetapi dengan sanksi khusus yang bermaksud untuk perbaikan dan pendisiplinan seperti teguran, mengirim anak tersebut ke lembaga lembaga perbaikan, dan diserahkan kepada *waliyyul amri* dan sebagainya.
- b. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur lebih dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tahun, seorang hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengan berbagai

---

<sup>105</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibnu Qudamah*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 337

pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukum perbaikan atau pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yang berlaku.<sup>106</sup>

dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalam hukum Islam, bahwa semua bentuk pemidanaan maupun pemenjaraan anak dalam hukum Islam, tidak dibenarkan (mendapat pembebasan). Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (taklif), akan tetapi apabila kembali mengulangi perbuatan yang dilakukannya atau, semakin brutal maka hukum pidana Islam membolehkan adanya hukuman fisik.

---

<sup>106</sup> Abd al-Qadir' Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 606

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

#### **A. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

## **1. Sanksi Pidana**

Menurut Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **a. Pidana Pokok**

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :<sup>107</sup>

#### **1. Pidana peringatan**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### **2. Pidana dengan syarat**

---

<sup>107</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1).Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.<sup>108</sup>

b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan.<sup>109</sup>

-mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina

-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa

-mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.<sup>110</sup>

2) Pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Pasal 74 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>109</sup> Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>110</sup> Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.<sup>111</sup>
- b) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.<sup>112</sup>
- c) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>113</sup>

### 3) Pengawasan.

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

- a) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.<sup>114</sup>
- b) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>115</sup>

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut :<sup>116</sup>

- a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

---

<sup>111</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>112</sup> Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>113</sup> Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>114</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>115</sup> Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>116</sup> Pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
- c) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

### 3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>118</sup>

#### 4. Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.<sup>119</sup>

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.<sup>120</sup>

c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>121</sup>

d) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>122</sup>

#### 5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

a) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.<sup>123</sup>

---

<sup>118</sup> Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>119</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>120</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>121</sup> Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>122</sup> Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.<sup>124</sup>
- c) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.<sup>125</sup>
- d) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>126</sup>
- e) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.<sup>127</sup>
- f) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>128</sup>
- g) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>129</sup>
- h) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>130</sup>
- i) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>131</sup>

---

<sup>123</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>124</sup> Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>125</sup> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>126</sup> Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>127</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>128</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>129</sup> Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>130</sup> Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>131</sup> Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

j) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>132</sup>

#### **b. Pidana Tambahan**

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :<sup>133</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

#### **2. Sanksi Tindakan**

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>133</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f. pencabutan surat izin mengemudi
  - g. perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>135</sup>

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

#### **D. Proses Peradilan Pidana Anak**

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan

---

<sup>134</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>135</sup> Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:<sup>136</sup>

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.<sup>137</sup>

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

---

<sup>136</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>137</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **5. Tahapan Penyidikan**

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang

tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>138</sup>

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.<sup>139</sup>

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan

---

<sup>138</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 109

<sup>139</sup> Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>140</sup>

## **6. Tahapan Penangkapan dan Penahanan**

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.<sup>141</sup>

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

---

<sup>140</sup> Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>141</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 156

Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:<sup>142</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan

---

<sup>142</sup> Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>143</sup>

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>144</sup>

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>145</sup>

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.<sup>146</sup>

## **7. Tahapan Penuntutan**

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU)

---

<sup>143</sup> Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>144</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>145</sup> Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>146</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **8. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2.

Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serat dalam hallaporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

#### **E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sesuai hal itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

### **1. Hal Yang Meringankan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

d. Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*), berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

e. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

- f. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

## **2. Hal Yang Memberatkan**

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana :

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan,

tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

b. Dalam hal *Recidive*, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.

### **B. Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam**

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara', maka larangan larangan tadi hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan dan mampu mamahami pembebanan (taklif) dari Syara'. Perbuatan-perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat memahami khitab atau taklif.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

- d. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).
- e. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al- Rukn al-Madi).

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif* , artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika memiliki ketiga unsur tersebut di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

## 5. klasifikasi Jinayah

Tindak pidana dalam fiqh jinayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama’ membagi tindak pidana dalam fiqh jinayah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi tiga macam:

## 6. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (beratringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan *jarimah hudûd* yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*), meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-bagyu*). Misalnya firman Allah SWT:

جَلْدَةَ ثَمَانِينَ فَاَجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ اَبْرَءِ بَرِّعَةٍ يَأْتُوا الْمَرْثَمَ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
 اَلْفَسِقُونَ هُمْ وَاُولٰٓئِكَ اَبَدًا اَشْهَدَةٌ هُمْ تَقْبَلُوْا وَلَا

*Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.*<sup>147</sup>

Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.

## 7. Jarimah Qishas atau Diyat

*Jarimah qisas-diah* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *qishas* atau *diyat*. Yang termasuk *jarimah qishas-diyat* ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja,<sup>148</sup> penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>147</sup> Al-Quran Surat An-Nuur ayat 4

<sup>148</sup> *Ibid* ., h.6

نَتَّى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 بِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ أَوْخِيهِ مِنْ لَهُ عَفْوٌ فَمَنْ بِالْأُتَى وَالْأُ  
 وَلَكُمْ ۖ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكُ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخَفِيفُ ذَال  
 تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَلَّا تَلْبَسُوا أُولَى حَيَاةُ الْقِصَاصِ فِي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (179) dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih”.<sup>149</sup>

8. Jarimah *ta'zir* ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman.<sup>150</sup> Jarimah *ta'zir* terbagi menjadi empat bagian:

- i. Jarimah *ta'zir hudud* atau *qishas* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya,

<sup>149</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 178-179

<sup>150</sup> *Op. cit.*, h.5

percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

- j. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al- Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- k. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.
- l. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.

## 1. Adapun Tujuan dan Macam-Macam Hukum

### a. Tujuan Hukuman

Hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

- 1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam *Fathul Qadir* bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya (*represif*).
- 2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian

pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman maka hukumannya di ringankan.

- 3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk berbuat ihsan kepada hamba-Nya. Olehkarena itu , sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud memberikan ihsan dan member rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
- 4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu perbuatan maksiat. Dan dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.

## 2. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengantindak pidananya. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*.

Misalnya:

- b. Kejahatan terhadap jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan. Hal ini disebutkan dalam al-Quran:<sup>151</sup>

نُتِيَ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ بِالْحُرِّ الْحُرِّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 بِكَ بِأِحْسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رُغْفَى فَمَنْ بِالْأُنْتَى وَالْأَلِ  
 وَلَكُمْ ۖ أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ رَدَّ لِكَ بَعْدَ أَعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِّنْ تَخْفِيفٍ ذَالِ  
 تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَلَّا لَبَّيْ يَأُولَى حَيَاةٍ الْقِصَاصِ فِي

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (179). dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.*

3. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina yang belum menikah.

<sup>151</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-179

2. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-u'qubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman *jilid* atau cambuk.
2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta pelaku, seperti diyat, denda, dan perampasan

## C. Batas Umur Anak dan Pemenjaraannya Dalam Hukum Islam

### 1. Batas Umur Anak dalam Hukum Islam

Sebelum membahas tentang batasan umur anak menurut hukum Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam berkaitan dengan pembahasan taklif dan mukallaf. Taklif ialah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan mukallaf adalah orang yang memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Mukallaf disebut juga dengan istilah *mahkum 'alaih*.<sup>152</sup>

Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf'ul dari fi'il al-madli "kallafa" (كف) yang bermakna membebankan.<sup>153</sup> Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani.

Secara istilah mukallaf adalah :

الإِنْسَانُ الَّذِي تَعْلَقُ بِفِعْلِهِ غَطَابُ الشَّارِغِ أَوْ حَكْمِهِ

Artinya : "Seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan al-Syâri' atau hukumnya".

Dari sini, dapat dipahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah

---

<sup>152</sup>Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 h.162

<sup>153</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*,..., hal. 1225

Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan kriteria hukum taklifi yang sudah diterangkan.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi menegaskan bahwa para ulama' sepakat tentang syarat mukallaf yaitu haruslah berakal dan mampu memahami. Karena sumber taklif adalah firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW (al-Quran dan al-Hadits). Suatu firman yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-sia belaka. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-orang yang seperti anak-anak dan orang gila tidak adanya baginya taklif. Sebagai dalilnya ialah pernyataan Rasulullah SAW:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ , عن الصغير حتى يحتلم , عن  
المجنون حتى يفيق

*Artinya "Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar." (HR Baihaqi).*

Ringkasnya al-Amidi adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.

2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai baligh. Di kala seseorang sudah baligh termasuklah ia ke dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.<sup>154</sup>

Peranan akal merupakan faktor utama dan syairat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya.

Kemudian sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal( العقل ) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syari'. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

---

<sup>154</sup> Ismail Muhammad Syah, dkk, *op. cit.*, h. 163-165

Dari sini, ulama Ushul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklîf atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat<sup>155</sup>:

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif. Ini dikarenakan taklîf itu adalah khitâb, sedangkan khitâb orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (محال). Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (الإىراك). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (الخفية). Maka al-Syari' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan (منضبط) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk seperti hadis yang di atas.
2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan hukum (أهليه).

*Ahliyyah* secara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Sedangkan *Ahliyyah* secara terminology menurut Prof. DR. Wahab Khallaf didefinisikan sebagai:

---

<sup>155</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press, 1997, h. 230

صفت يقدرها اشارة في الشخص تجعله هالما صالحا لخطاب تشر يعي

Artinya : “Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi”.<sup>156</sup>

Sedangkan menurut para ahli ushul fiqh, *ahliyyah* adalah:

صفة يقدرها اشارة في اشخص تجعله محل صالحا لخطاب تشر يعي

Artinya : “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’”.<sup>157</sup>

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya, hibahnya, dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalnya. Berikut pembagian *ahliyyah* menurut para ahli ushul fiqh:

a) *Ahliyatul ada’*

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 230-234

<sup>157</sup> Rachmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 339

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya bila melanggar tuntutan syara', maka ia akan dianggap berdosa dan mendapat siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban.

Menurut kesepakatan ulama ushul fiqh, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah '*aqil*' *baligh*, dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa': 6:

مَوَاهِمَ الْيَتِيمِ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۖ أَنْتُمْ فِي النِّكَاحِ بَلُغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا  
كُلَّ فَقِيرٍ ۖ كَانَ وَمَنْ فَلَيْسَتْ عَفِيفًا غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ وَبَدَارًا إِيْرَافَاتًا كَلُّوْهَا وَلَا  
حَسِيْبًا بِاللّٰهِ وَكَفَىٰ عَلَيْهِمْ فَاشْهَدُوا ۚ أَمْوَالُهُمْ إِلَيْكُمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْ

*Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)*

dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.<sup>158</sup>

Kalimat “cukup umur” dalam ayat di atas, menurut ulama ushul fiqh, antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>159</sup> Firman Allah SWT lainnya:

لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَعَذَنَ كَمَا فَلْيَسْتَعِذُوا بِالْحُلْمِ مِنْكُمْ الْأَطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا  
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَتَمُّ عِلْمًا لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ قَبْ

Artinya : “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>160</sup>

<sup>158</sup> Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 6

<sup>159</sup> Rahmat Syafi’I, *op. cit.*, h. 340

<sup>160</sup> Al-Quran Surat An-Nuur Ayat 59

Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat dan surat ini meminta izin.

*b) Ahliyyah al-Wajib*

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dan keluarganya.

Namun demikian ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekadar pendidikan bukan kewajiban.

Menurut ulama ushul fiqh, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wajib* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkan *ahliyyahwujub* anak yang baru lahir berhak menerima warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat

untuk memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.<sup>161</sup>

Dengan demikian, orang yang belum mencapai *ahliyah* atau seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum *baligh*, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara'. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada di bawah pengampunan (*hajr*), dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.

Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai masa baligh. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA dalam bukunya *Fiqih Anak*, mengatakan bahwa *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (*al ihtilam*), dan perempuan ditandai dengan haid. Rasulullah saw bersabda :

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ , عن الصغير حتى  
يحتلم, عن المجنون حتى يفيق

Artinya "Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (*yahtalima*), dan dari orang gila sampai ia sadar." (HR Baihaqi).

Kata *yahtalima* adalah orang yang sudah bermimpi (*al ihtilam*). Maka dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum syara', dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan

---

<sup>161</sup>Rachmat Syafi'I, *loc. cit*, h. 340-341

tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Sementara, para ulama' dalam menentukan batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antara pelaku pria dan wanita; batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz atau untuk cakap dalam hal beribadah yaitu tujuh tahun. Dalam kitab Tasyri' al-Janaiy disebutkan:

فإِذَا رَكَعَ الصَّغِيرُ آيَةً جَرِيماً قَبْلَ بُلُوغِهِ السَّابِعَةِ فَلَا يَعْاقَبُ عَلَيْهَا  
جُنَايَا وَلَا تَأْدِيبًا

*Artinya : "Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarimah sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan".<sup>162</sup>*

Maksud dari perkataan di atas adalah bahwa seorang anak, dalam hal cakap beribadah adalah jika umurnya telah mencapai tujuh tahun atau seorang anak dianggap tidak berdosa jika berbuat dosa pada waktu umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipun sudah dianggap cakap beribadah namun belum bisa untuk dipidanakan karena belum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kecakapan mempertanggungjawaban tindak pidana para ulama sepakat bahwa jika seorang anak telah *baligh* dan dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun. Dalam kitab Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu disebut:

---

<sup>162</sup> Abd al-Qadir' Audah, *Tasyri' al-Janaiy al-Islamiy*,, hal. 601

ة على النفس في رأي الحنفية تنتهي الو لاي في حق الغلام ببلو غه غمسة  
عشر سنة

*Artinya: "Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebalighannya pada umur lima belas tahun".<sup>163</sup>*

Namun disyaratkan juga bahwa meskipun telah mencapai umur limabelas tahun, dia juga harus sudah dinyatakan *rusyd* (pandai). Dalam kitab Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy:

مر حلة الادراك التام ويسمى الإ نسان فيها با لبا لغ والر اشد

*Artinya: "Seorang anak dinyatakan telah dewasa dan memiliki pengetahuan yang sempurna jika ia telah bâligh dan pandai".<sup>164</sup>*

Lebih jauh lagi disebutkan dalam kitab Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy bahwa ada tiga macam keadaan dari lahir sampai beranjak dewasa:

1. Ketika ketiadaan pengetahuan atau akal, dan keadaan ini disebut seseorang yang masih kecil dan belum *mumayyiz*. Keadaan ini berawal dari kelahirannya sampai kepada umur tujuh tahun. Maka dari itu selama seorang anak belum mencapai tujuh tahun belum disebut *mumayyiz*, meskipun ada sebagian anak yang telah mencapai *tamyiz* sebelum umurnya tujuh tahun, karena yang berlaku di sini adalah hukum mayoritas bukan minoritas tidak dapat diberikan hukuman *jarimah*.
2. Tingkat pengetahuan yang masih lemah, keadaan ini dimulai ketika seseorang berumur tujuh tahun sampai kepada kebalighannya. Dan para Ulama' sepakat bahwa batas umur baligh adalah limabelas tahun,

---

<sup>163</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, Hal. 7330

<sup>164</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 601

sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa batas umur baligh adalah delapan belas tahun. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, jadi dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum *had*, dan tidak *diqishas* apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat dimintai pertanggung jawabannya secara tindakan kedisiplinan dan dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak bisa dikenai hukuman *ta'zir* kecuali yang bersifat tindakan untuk melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

3. Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akalnya. Ini dimulai dari umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama' fiqh, dan delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik. Dan keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai pertanggungjawaban secara *jinayah* dari tindak pidananya apa saja. Ia dikenai *had* jika mencuri atau zina, *diqishas* jika membunuh atau melukai, dan di *ta'zir* dengan semua *ta'ziran*.<sup>165</sup>

Dalam kitab Syarah Jamal ala al-Minhaj lebih rinci menjelaskan tentang *rusyd*:

تكليف كل أي شرط صحة الدعوى أن يكون كل : هو قول والمد عى  
عليه ملكفا فلا تصح من صبي , من المد عى ولا عليهما وكونها لا تصح  
على الصبي الجواب منه وطلب تحليفه وألا إنما هو با لنسبة لطلب فهي  
تسمع عليه لأجل إقامة البينة عليه كما ذكره الرشيدى

Artinya "Dan katanya: *taklîf* adalah syarat sahnya adanya dakwaan bahwa seorang pendakwa dan yang terdakwa harus sudah mukallaf, maka tidak disahkan untuk anak kecil dan orang gila untuk

---

<sup>165</sup> Abd al-Qadir' Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 601-602

*mendakwa ataupun didakwa. Tidak disahkan juga bagi seorang anak untuk dimintai jawaban juga pertanggungjawaban darinya kecuali didengarkan hanya untuk menguatkan keterangan atasnya seperti yang disebutkan oleh ar-Rasyidi”.*<sup>166</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum pidana Islam seseorang dapat menjadi pendakwa ataupun terdakwa jika ia telah menjadi seorang mukallaf dan mencapai *ahliyyah* atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dan para ulama sepakat bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan adalah ketika mencapai umur lima belas tahun. Namun perlu diperhatikan juga di sini bahwa seorang anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili di pengadilan umum.

#### A. Pemenjaraan Anak dalam Hukum Islam

fuqaha menetapkan bahwa apabila seorang anak Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat *mâl* maupun zakat *fitriah*, nafkah diri mereka dan ganti rugi (*dhammam*) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak

---

<sup>166</sup>Syarah Jamal Al-Minhaj

membayarkan kewajiban zakat pada mereka; mengambil nafkah untuk diri mereka dan anti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka.<sup>167</sup>

Tidak ada dalil normatif bahwa saksi pidana untuk pidana anak apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi pidana pada anak *ta'dib/ta'zir*, maka diserahkan pengaturan dari waliyyul amri. Seorang anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayah karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah*. Dalam kitab Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy disebutkan:

لايسأل الصبى المميز عن جرائمه مسؤلية جنا ئية وإنما سئل مسؤلية  
تأديبية

*Artinya : "Seorang anak yang baru disebut mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jinayah akan tetapi diminta untuk pertanggungjawaban kedisiplinannya dari perbuatan tindak pidananya".<sup>168</sup>*

Dalam syari'at Islam tidak ada batasan-batasan tentang saksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari saksi kedisiplinan atau *ta'dib*. Waliyyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana ke

---

<sup>167</sup>Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*,..., hal. 338

<sup>168</sup>Abd al-Qadir 'Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy*..., hal. 604

dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan dan tidak dipidana *jinayah* adalah dikarenakan seorang anak yang belum baligh, dapat dikatakan belum memiliki taklif. Sehingga hukuman yang dilakukan hanya untuk bertujuan memberikan pendidikan dan pencegahan di masa selanjutnya agar tidak melakukan tidak pidana kejahatan lagi.

Seorang anak yang berbuat tindak pidana harus dipidana yang berbeda dari orang dewasa dalam kitab Al Mughni Li Ibn Qudamah disebutkan:

فعله فلم يلزمه قصاص كشر يك الخاطيء ولأن الصبي واجنون لا قصد  
لهما صحيح ولهذا الا الخطأ يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم

*Artinya : “Jika seorang anak dan orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan qishas karena keduanya tidak memiliki maksud untuk berbuat tindak pidana, maka dari itu tidak dibenarkan untuk menghukumnya dengan qishas, akan tetapi hukum yang berlaku bagi keduanya adalah hukuman kesalahan”.*<sup>169</sup>

Pemerintah Mesir misalnya, dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana anak ada dua macam:

1. Seorang anak yang melakukan tidak pidana dan umurnya lebih dari tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidak diperbolehkan dikenai hukuman atau saksi yang berlaku untuk orang dewasa, akan tetapi dengan sanksi khusus yang bermaksud untuk perbaikan dan pendisiplinan seperti teguran, mengirim anak tersebut ke

---

<sup>169</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Li Ibnu Qudamah*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 337

lembagalembaga perbaikan, dan diserahkan kepada *waliyyul amri* dan sebagainya.

2. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur lebih dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tahun, seorang hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukum perbaikan atau pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yang berlaku.<sup>170</sup>

dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalam hukum Islam, bahwa semua bentuk pemidanaan maupun pemenjaraan anak dalam hukum Islam, tidak dibenarkan (mendapat pembebasan). Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (taklif), akan tetapi apabila kembali mengulangi perbuatan yang dilakukannya atau, semakin brutal maka hukum pidana Islam membolehkan adanya hukuman fisik.

Penjatuhan sanksi terhadap anak sangat diperlukan kepada penegak hukum dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan jaksa penuntut umum serta laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

---

<sup>170</sup> Abd al-Qadir' Audah, *Tasyri' al-Jana'iy al-Islamiy...*, hal. 606

dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Sanksi Pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban karena korban dan keluarganya telah menanggung aib dan korban telah menanggung akibat dari perbuatan terdakwa yang bisa menjadi trauma dan beban di kehidupannya kelak.

Kemudian dalam proses penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat dari Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak 4 (empat) tahapan yaitu tahapan penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan dan dikatakan anak yaitu anak mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yaitu Hal meringankan dan hal memberatkan.

Sedangkan dalam proses penjatuhan Hukuman dalam Hukum islam yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman qishsas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua yaitu Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, hukuman yang memiliki dua batas. Adapun sasaran hukum, hukuman dapat dibagi empat yaitu Hukuman badan, Hukuman dikenakan kepada jiwa, Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia,

Hukuman harta. Adapun syarat-syarat pelaksanaan Hukuman dibagi 3 yaitu Hukuman harus ada dasarnya dari syara' , Hukuman harus bersifat pribadi, Harus bersifat universal dan berlaku umum. anak yang belum baligh, had dan orang gila atau belum berumur 15 tahun maka anak hanya dikenai diyat dari harta walinya baik membayar zakat mal, zakat fitrah atau ganti rugi (dhammam) oleh karena itu dalam kasus tersebut yang membayarkan kewajiban zakat mereka dan ganti rugi disebabkan kelalaian mereka adalah wali masing-masing. Sedangkan anak berusia 15-18 tahun maka anak dapat dikenai hukuman jinaya atau takzir setengah dari hukuman orang dewasa karena pada usia tersebut anak telah dibebani kewajiban hukuman (*mukallaf*).

Maka Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dari Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah sejalan atau sesuai dengan Hukum Islam maka untuk menjatuhkan Hukuman kepada Anak harus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana anak dan anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili dipengadilan umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan :

Bagaimana Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dari Hukum Islam Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada empat Proses penjatuhan sanksi kepada anak yaitu tahapan penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan anak yaitu anak mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yaitu Hal meringankan dan hal memberatkan.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adapun jenis pidana pokok sesuai dengan pasal 71 pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

Pidana tambahan terdiri atas :

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidan., pemenuhan kewajiban adat. dan Pasal 82 ayat 1 huruf a dan pasal 69 ayat 2 yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dan anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Dimana proses penjatuhan Hukuman dalam Hukum Islam yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman qishas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua yaitu Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, hukuman yang memiliki dua batas. Adapun sasaran hukum, hukuman dapat dibagi empat yaitu Hukuman badan, Hukuman dikenakan kepada jiwa, Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, Hukuman harta. Adapun syarat-syarat pelaksanaan Hukuman dibagi 3 yaitu Hukuman harus ada dasarnya dari syara', Hukuman harus bersifat pribadi, Harus bersifat universal dan berlaku umum. anak yang belum baligh, had dan orang gila atau belum berumur 15 tahun maka anak hanya dikenai diyat dari harta walinya baik membayar zakat mal, zakat fitrah atau ganti rugi (dhammam) oleh karena itu dalam kasus tersebut yang membayarkan kewajiban zakat mereka dan ganti rugi disebabkan kelalaian mereka adalah wali masing-masing. Sedangkan anak berusia 15-18 tahun maka anak dapat dikenai hukuman jinaya atau takzir setengah dari hukuman orang dewasa karena pada usia tersebut anak telah dibebani kewajiban hukuman (*mukallaf*).

Maka Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dari Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah sejalan atau sesuai dengan Hukum Islam maka untuk menjatuhkan Hukuman kepada Anak harus sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana anak dan anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili dipengadilan umum.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negative.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
3. Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka

setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul WahabKhalaf, *IlmuUshulFiqh*, terj. MasdarHelmy Bandung: GemaRisalah Press, 1997
- AbintoroPrakoso, 2013, *PembaruanSistemPeradilanPidanaAnak*. Yogyakarta: LaksbangGrafika
- AdamiChazawi, 2002. *PelajaranHukumPidanaBagian 2*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Amir Ilyas, 2011. *Asas-AsasHukumPidana*. Yogyakarta: Rangkang Education danPukap Indonesia.
- Ahmad WarsonMunawwir, Surabaya: PenerbitPustakaProgressif, 1997.
- Abdurrahman, 1992, *TindakPidanadalamSyariatIslam*, terj. SulaimanRasjid, Jakarta: RinekaCipta.
- AndiHamzah. 2011. *KUHP & KUHP EdisiRevisi*. Jakarta :RinekaCipta.
- Agama, Departemen, 2001 *KompilasiHukum Islam di Indonesia*, Jakarta: DirektoratPembinaanBadanPeradilan Agama Islam Departemen Agama.
- Audah, Abdul Qadir, 1977, *Tasyri' al-Janai al-Islamy*,Jilid II Beirut: MuassaturRisalah
- Al- Quran danTerjemahan, *Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-HafAsy-Syarif*Madinah Al Muawwarah, (Kerajaan:arab Saudi, 1429 H).
- BambangPurnomo, 1985 *Azas-AzasHukumPidana*, Jakarta: BinaAksara.
- BambangWaluyo, 2008, *PidanadanPemidanaan*, Jakarta: SinarGrafika.
- BardaNawawi, 2011, *PerbandinganHukumPidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- BunadiHidayat, 2010, *PemidanaanAnak Di BawahUmur*, Bandung: Alumni.
- Darwan Prints, *HukumAnak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Djazuli, Prof. Drs. H. A. 1997, *FiqhJinayah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- H. R. Abdussalam. 2012. *HukumPerlindunganAnak*. Jakarta : PTIK

- Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, 7 Bandung: MandarMaju.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Prof. Drs. Masdar Helmy Bandung: Gema Risalah Press.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Mardjono, Hartono, 1997, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan Proses Penerapan Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan.
- Mawardani, tt, *Ahkam As-Sulthoniyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Minhaji, Akh. dkk. 2010, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: MandarMaju.
- M. Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103
- Poerwadarminta, W. J. S. 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico.
- R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor :Politea.
- Sri Sutatiek, 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta :Aswaja Pressindo.
- Purnomo, Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, tt, *Fiqh Sunnah*, terj. H. A. Ali, Semarang: Toha Putera, Jil. III.

Shiddieqi, Abdurrohimi, 1987, *Al-Jarimahwa al-Uqubah fi Syariat al-Islamiyah*, Mesir: MaktamabNahdhoh.

Siregar, Bismar, 1986, *KeadilanHukumdalamBerbagaiAspekHukumNasional*, Jakarta: Rajawali.

Soeitoe, Samoel, 1973, *PsikologiPerkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal.

Soekito, Sri WidoyatiWiratmo, 1983, *AnakdanWanita dalamHukum*, cet I, Jakarta: LP3ES.

Soetodjo, Wagiaty, 2006, *HukumPidanaAnak*, Bandung: RefikaAditama.

Supramono, Gatot, 2000, *HukumAcaraPengadilanAnak*, Jakarta: Djambatan.

Syafi'I, Rachmat, 2010, *IlmuUshulFiqih*, Bandung: CV PustakaSetia.

Syah, Ismail Muhammad dkk, 1992, *FilsafatHukum Islam*, Jakarta: BumiAksara

Agung, Ny. SitiRahayu, 1993, *TinjauanTentangPeradilanAnak di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.

Yanngo, Huzaemah T. 2006, *FiqhAnak*, Jakarta: SinarGrafika.

Zainuddin, 2007, *HukumPidana Islam*, Jakarta: SinarGrafika.

Zuhaili, Wahbah, 1997. *al-Fiqh al-IslamiwaAdillatuhu*. Jilid 7 Mesir: Dar al-Fikr.

KitabUndang-UndangHukumPidana

KitabUndang-UndangHukumPerdata

KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana

Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012

tentangSistemPeradilanPidanaAnak,

Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 TentangPengadilanAnak

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[www.republika.co.id/berita-news/nasional/10/09/136329](http://www.republika.co.id/berita-news/nasional/10/09/136329).

Mahkamah Konstitusi Online, yang diposting pada hari Rabu 13 April 2011